

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan diskusi yang dilakukan dalam rangka pekerjaan ini, dapat disimpulkan secara menyeluruh mengenai penerapan hukum lingkungan dalam hal kewajiban pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, dengan mengambil perspektif hukum positif serta melalui lensa hukum Islam, khususnya pendekatan *siyasahtanfidziyah*.

1. Berdasarkan penelitian, DLH Kota Bengkulu telah melaksanakan penegakan hukum meliputi upaya preventif (pengawasan) dan represif (pencabutan izin usaha PT. EHBS melalui DPM-PTSP Kota Bengkulu) namun terdapat kelemahan dalam penegakan hukum yaitu antara lain

Belum dilaksanakan sistem uang jaminan oleh DLH Kota Bengkulu terhadap perusahaan-perusahaan pengelola limbah, yang mana dampaknya ketika PT mengalami kebangkrutan ataupun menimbulkan masalah lingkungan, DLH Kota Bengkulu tidak dapat langsung bergerak dalam upaya rekonstruksi lingkungan dan belum adanya pengawasan rutin baik secara daring maupun langsung oleh DLH Kota Bengkulu terhadap perusahaan-perusahaan penghasil

limbah secara rutin yang mana dampak dari lemahnya pengawasan ini terjadi permasalahan lingkungan serius contoh nya pada penelitian ini

2. Kedua, Dari perspektif Siyasa Tanfidziyah, peran pengawasan DLH Kota Bengkulu selaras dengan prinsip keadilan (adl) dan kemaslahatan umum, yaitu mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk penerapan hukuman adil untuk efek jera serta kegiatan sosialisasi dan regulasi limbah B3. Meski demikian, masih ada kendala seperti kurangnya evaluasi berkala, sehingga diperlukan upaya bersama untuk memastikan kebijakan benar-benar bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait yaitu:

1. Dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu disarankan segera melaksanakan restorasi ekosistem komprehensif di lokasi penimbunan limbah medis Kampung Melayu melalui pembersihan menyeluruh, remediasi tanah dan air, serta monitoring berkala berbasis teknologi untuk memastikan tidak ada residu B3 tersisa.

Selain itu, perlu memperkuat pengawasan preventif dengan mengintegrasikan sensor IoT ke dalam sistem OSS untuk deteksi dini pelanggaran sesuai Pasal 97–99 PP No. 22/2021 dan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* demi kemaslahatan masyarakat, serta mengadakan sosialisasi bertahap secara rutin bulanan mengenai sistem informasi digital sebagai sarana pelaporan permasalahan lingkungan.

2. PT. Elang Hijau Bengkulu Sejahtera diimbau untuk dapat segera membersihkan dan memulihkan kembali tempat terdampak serta meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah medis secara profesional dengan memenuhi standar PerTek dan SLO Permen LHK No. 6/2021, melaksanakan audit internal rutin melalui OSS untuk mencegah penimbunan ilegal, serta memberikan kompensasi lingkungan berupa program reboisasi dan bantuan kesehatan bagi warga terdampak sebagai tanggung jawab sosial pasca-pencabutan izin usaha.
3. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat mengembangkan model pengawasan lingkungan inovatif melalui platform digital OSS terintegrasi dengan pelaporan masyarakat real-time dan sensor IoT untuk monitoring preventif sesuai PP No. 22/2021, sekaligus menginisiasi restorasi Kampung Melayu menjadi taman ekowisata yang ciptakan lapangan kerja lokal. Integrasi *Siyasah Tanfidziyah* dalam kebijakan melalui fatwa lokal dan sosialisasi masjid akan

memperkuat legitimasi sosial, menjadikan Bengkulu kota ramah lingkungan yang memenuhi harapan masyarakat akan ketenangan hidup berkelanjutan

4. Masyarakat RT 19 RW 04/05 disarankan membentuk Forum Pengawas Lingkungan sebagai pioner pelaporan dini limbah B3 melalui aplikasi DLH dengan insentif penghargaan tahunan, serta melibatkan anak-anak dalam "Generasi Hijau Kampung Melayu" melalui poster dan teater lingkungan yang ubah pengalaman pencemaran menjadi kesadaran positif. Kembangkan bank sampah komunitas untuk kemandirian ekonomi hijau, mencegah limbah rumah tangga sekaligus memberdayakan komunitas sebagai mitra strategis pengawasan DLH

5. Kepada peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan studi lanjutan dengan pendekatan *mixed-methods* yang mengukur efektivitas restorasi pasca-intervensi DLH di Kampung Melayu melalui analisis longitudinal dampak kesehatan masyarakat dan kualitas air/tanah, serta membandingkan model *Siyasah Tanfidziyah* dengan pendekatan hukum lingkungan sekuler di daerah lain. Fokus pada evaluasi OSS digital dalam pencegahan limbah B3 akan memberikan kontribusi ilmiah strategis bagi *policy brief* nasional KLHK, sekaligus menjadikan kasus Bengkulu

sebagai benchmark tata kelola lingkungan berkelanjutan Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58. Dalam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi (Juz 5). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021.

Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 59. Dalam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi (Juz 5). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021.

Buku

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Keren F Miller, Christy Kampre, and Jabez Butler "Kerangka Teoritis", (2021)

Collins, Sean P, et.al. "theoretical framework in research, Washington (DC): An Official website of the United States government" (2021)

Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag. "Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam" Perpustakaan nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), (2024).

Hasibuan, M Y. "Politik Islam Dan Pemikiran Nurcholish Madjid." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Hukum*, (2023).

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu hukum Normatif*. II. Bandung: Perbit Nusamedia Dan Penerbit Nuansa, (2007).

Marzuki, and Prof. Dr. Mahmud "Penelitian Hukum (Edisi Revisi)" Prenada media Group, Jakarta (2017).

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas Jakarta, (2006)

Sukmajati, S "Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan," (2021).

Syariah, Fakultas, *Pedoman Tugas Akhir Fakultas Syariah Fix*. Kota Bengkulu: Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2021).

Jurnal Ilmiah

Dumesty, Refni, Didik Suahriyanto, And Ismail Ismail. "Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Keadilan." *Blantika: Multidisciplinary Journal* Vol. 3, No. 4 (2025).

Elsa Nurahma Lubis, Asifah, And Farhan Dwi Fahmi. "pengenalan Dan Defini Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)" *Jurnal Ilmu manajemen Terapan* Vol.2, No.6 (2021).

Fattah, Abdul. "Mediasi Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein." *Welfare State jurnal Hukum* Vol.2, No.1 (2023).

Fazhira, Shazkin, And Irwansyah Irwansyah. "Implementasi Permendagri No.112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah" *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol.9, No.1 (2023).

Hasibuan, M Y. "Politik Islam Dan pemeikiran Nurcholish Madjid." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Hukum*, Vol.3 No.2. (2023).

Kismiati *et al.* "Implementasi OSS Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP" 32, No.3 (2021).

Maiti, And J. (2013). Bidinnuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa, "Pengaruh Pengetahuan Anggaran, partisipasi masyarakat Dan Transportasi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah (Apbd)." *Accountability. Journal Of Chemical Information And Modeling* Vol.53, No.9 (2018).

Norini, S. Sos & Afrizal, SIP., M. Si. "Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.2 Febuari 2017" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, No.2 (2017).

Pradana, Oky Shiang. And IGusti Ayu Ketut Racmi Handayani. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 PLTU Sudimoro Di Kabupaten Pacitan." *Jurnal Discratie* 1 No, 3 (2020).

Ronald T, Jootge M.I. Umboh, Woodford B.S. Joseph. "Pengelolaan Limbah

Medis Padat Berbahaya Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Pada Tahun 2018” Vol.&No.5(2019).

Subiharta, “*Moralitas Hukum Dalam Hukum Praktis Sebagai Suatu Keutamaan (legal Morality In Practical Law As A Virtue).*” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol.4No.3(2015).

Syekh, u i n, Ali Hasan, Ahmad Addary, Pranata Sosial, Jurnal Jurnal Et Al”*Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.*” *Jurnal* No.11(2025).

Ulfa, Ulia, Maimun, And Eti Karini. “*Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro Dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang.*” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* Vol.5, No.6(2025).

Vinet, Luc, And Alexei Zhedanov. “*Pengawasan Pengadaan Sunur Resapan Pada Bangunan Gedung Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.*” Vol5, No.6(2025).

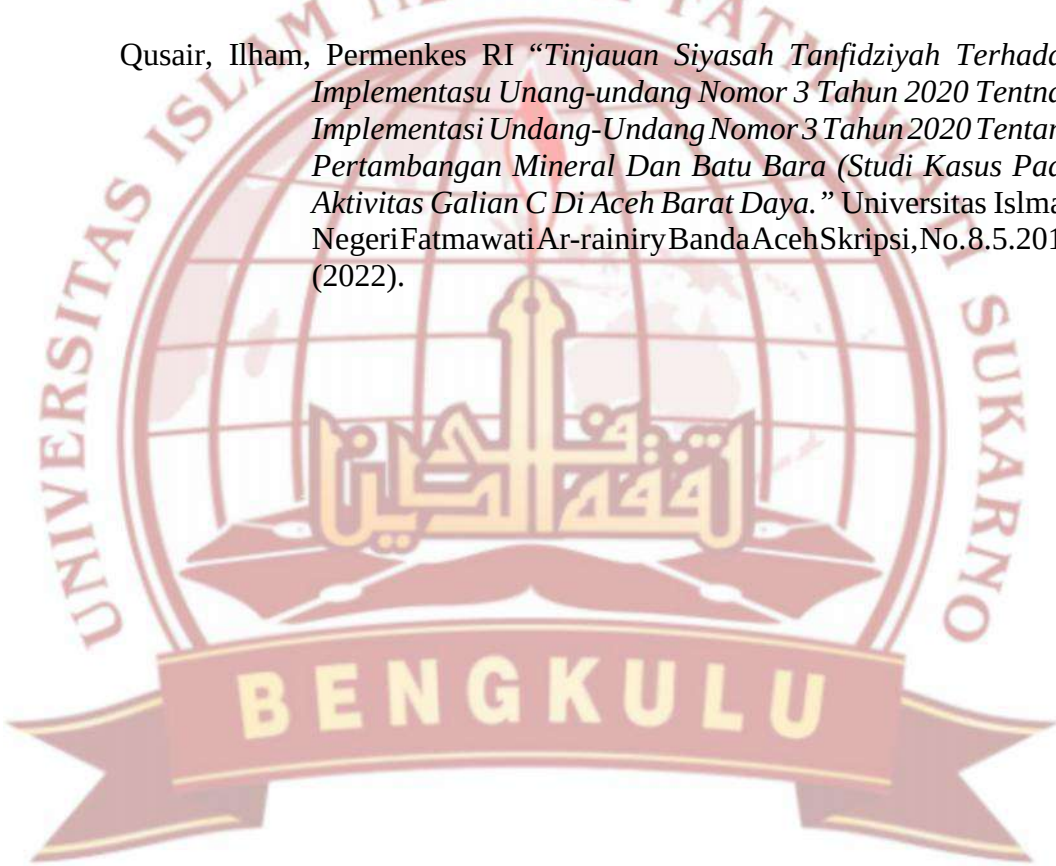
Widjaja, Gunawan, And Affandfi Affandi. “*Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pengelolaan Limbah B3 Yang Tidak Memiliki Izin: Studi Kasus Putusan Nomor 2132 K/Pid.Sus-Lh/2016.*” *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* Vol.1 No.4 (2024).

Skripsi

Corrist Fatigal Salwa Habibbah. “*Tinjauan Siayasah Tanfidziyah Terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah (B3) Rumah Tangga Ditulang Bawang Barat,*” *Frontiers In Veterinary Science*, No.1(2025).

Satiawan, Agung. *“Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Dalam Pembuangan Limbah Berbahaya Beracun Tambak Udang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasa Tanfidziyah.* Kota Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Prodi Hukum Tata Negara, Skripsi, No 18.7.2025 (2025).

Qusair, Ilham, Permenkes RI *“Tinjauan Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya.”* Universitas Islam Negeri Fatmawati Ar-rainiry Banda Aceh Skripsi, No. 8.5.2017 (2022).



Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Undang-Undang Pub.L.No.322009

Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. “Pp Ri No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, No.078487A2021.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.” *Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia*, no. 6 April 2021.

Media Dan Artikel Online

Febriani Wardojo, Mellysa. “Legal Standing” 2, No. 1 (2018): <https://News.Detik.Com/Berita/D-3567290/Polling-58-Masyarakat-Puas-Kinerja-Kpk>.

Mayasari, Anggi. “Pemkot Bengkulu Akan Laporkan PT. EHBS Terkait Pembuangan Limbah Medis.” *antaranews*, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4850681/pemkot-bengkulu-akan-laporkan-pt-ehbs-terkait-pembuangan-limbah-medis>. Pada hari sabtu, tanggal 9 agustus 2025, Pukul 21.00 WIB.

Saputra, Medi Karya. “Dewan Kota Bengkulu Sidak Limbah B3 Terbengkalai, Ini Hasil Temuannya.” *harianBengkuluexpress*, dikutip dari <https://harianBengkuluexpress.bacakoran.co/read/35160/dewan-kota-Bengkulu-sidak-limbah-b3-terbengkalai-ini-hasil-temuannya.padahari sabtu, tanggal 9 agustus 2025, Pukul 21.30 WIB>.

Triadinata, Firman. “Belasan Ton Limbah Medis Terbengkalai, DLH Kota Bengkulu Laporkan PT. EHBS Ke Polda Dan Gakkum KLHK” *Bengkuluexpress*, dikutip dari <https://Bengkuluexpress.disway.id/read/196281/belasan-ton-limbah-medis-terbengkalai-DLH-kota-Bengkulu-laporkan-pt-ehbs-ke-polda-dan-gakkum-klhk>. pada hari sabtu, tanggal 9 agustus 2025, Pukul 21.40 WIB.

Wawancara

Wawancara Dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Dr. Yamani.,M.HumSenin2Febuari2026.

Wawancara Dengan Bapak Dr. Edra Sutmaidi SH., MH. , Dosen Fakultas HukumUniversitasBengkuluSelasa3Febuari2026.

Wawancara Dengan Bapak Ir. Efrizal, SE., M.Se Seksi Limbah Dinas LingkunganHidupKotaBengkuluKamis5Febuari2026.

WawancaraDenganBapakYosephariadiMantanKepalaRukunTanggaRT19 RW04Priode2018-2020Jum'at6Febuari2026

